

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN
PENGUNAAN ALAT PUKAT DI KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI TAHUN 2016-2018

Oleh:

AGIL HARIO PRIAMBUDI

20150520064

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

NIK : 1974122720000163067

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PUKAT DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI TAHUN 2016-2018

Agil Hario Priambudi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail:

agillpriambudi@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menjelaskan tentang alat tangkap yang diizinkan untuk digunakan menangkap ikan dan alat yang dilarang untuk menangkap ikan. Penelitian ini menjelaskan tentang dampak dari peraturan tersebut terhadap larangan penggunaan alat pukat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2016-2018.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi data, pengelompokan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa indikator yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dan dampak sosial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015. Indikator dari dampak ekonomi antara lain: dampak terhadap pendapatan, bertambahnya kemiskinan dan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Sedangkan indikator dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 antara lain: perubahan sosial, perilaku hubungan sosial dan bertambahnya pengangguran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah telah memberi solusi untuk mengatasi dampak yang terjadi pada nelayan pada tahun 2019. Jadi penelitian ini hanya berdampak sementara, dengan adanya SKM dan SIPI diharapkan mampu mengurangi dampak yang terjadi.

Kata Kunci : Analisis, PERMEN KP, Dampak Ekonomi dan Dampak Sosial

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan laut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, luas dari perairan Indonesia adalah 3.257.483 km², sedangkan untuk luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km². Secara geografis Indonesia hampir 70% wilayahnya merupakan perairan yang sangat berpotensi karena wilayah laut Indonesia mempunyai luas yang besar dibanding luas daratan. Dengan luas wilayah perairan 2/3 dari luas daratan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus menjadi negara kepulauan terbesar di Dunia. Sumber daya alam hayati laut Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah, seperti terumbu karang, ikan, hutan mangrove dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa pemanfaatan laut dapat dilakukan dengan pengelolaan yang secara baik, menjaga supaya ekosistem yang berada di laut tidak mengalami kerusakan bahkan punah, dan pengaturan mengenai adanya penangkapan ikan dilakukan secara baik dan benar. Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan ikan di perairan akan tetapi tidak dengan membudidayakan sebuah alat atau cara apapun, terutama dengan kegiatan yang menggunakan sebuah kapal untuk menyimpan, memuat, mengangkut, mengolah, mendinginkan, menangani hingga mengawetkan.

Penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal (*illegal fishing*) pada wilayah perairan di Indonesia semakin marak terjadi, dimana para pelaku tersebut menggunakan kapal besar serta peralatan tangkap yang dapat merusak lingkungan. Persoalan ini dapat mengancam kelestarian stok ikan di nasional maupun regional, dan kerusakan ekosistem laut serta dapat mendorong hilangnya rantai pada sumber daya perikanan (Damanik, dkk, 2008). Ada beberapa penyimpangan tentang penangkapan ikan yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak serta bahan yang beracun.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak benar, seperti pukat harimau dengan memiliki mata jaring yang berukuran terlalu kecil dan terlebih lagi dilakukan di daerah yang dengan kualitas yang sudah rawan sehingga menimbulkan adanya masalah pada kelestarian sumber daya hayati.

Akan tetapi sangat disayangkan dimana Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut belum dapat dimanfaatkan secara baik dan benar sehingga belum mampu menyejahterakan bangsa dan negara, hal ini dibuktikan bahwa pada bidang kelautan menjadi sektor yang tertinggal di Indonesia. Dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi, sumber daya, dan tingkat kemiskinan serta keterbelakangan nelayan dibandingkan dengan sektor lainnya disebabkan oleh persoalan yang bersifat struktural, khususnya kecenderungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non kelautan (Kusumastanto, 2003).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 di dasari oleh Sumber Daya Ikan di Indonesia yang terancam kelestariannya, sehingga demi kelanjutan ekosistem ikan di laut maka diberlakukannya larangan menggunakan pukat hela dan pukat tarik untuk menangkap ikan di perairan laut Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melestarikan ikan dan memajukan perekonomian di sektor perikanan bukan karena untuk mematikan mata pencaharian nelayan yang berada di daerah pesisir pantai. Karena adanya keterkaitan menangkap ikan dengan alat terlarang, Kementrian Kelautan dan Perikanan mengambil sebuah langkah guna mencegah kerusakan ekosistem laut nasional dengan penerbitkan sebuah Peraturan kementrian Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang berisi tentang larangan untuk menangkap ikan dengan alat yang berbahaya. Namun hal tersebut mendapat penolakan keras dari pihak nelayan dikarenakan dapat mengurangi hasil tangkapan ikan para nelayan dan dapat menimbulkan suatu kerugian yang cukup besar dari pihak pemilik kapal.

Pada penggunaan cantrang ini telah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kapal cantrang yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah cukup banyak sehingga tersebar di sepanjang pantai utara. Selain menggunakan kapal cantrang, ada juga kapal yang menggunakan alat tangkap dengan jenis pukat tarik dan lainnya cukup banyak dioperasikan. Kecamatan Juwana menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki kapal cantrang. Sehingga wajar apabila mendapatkan penolakan keras dari masyarakat nelayan di Kecamatan Juwana mengenai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kerugian yang akan dialami oleh nelayan

cukup besar, karena akan mengancam mengalami penurunan produksi di daerah tersebut dimana mereka mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perikanan.

Kecamatan Juwana adalah kecamatan yang secara geografis terletak di daerah pesisir pantai utara dengan demikian mayoritas penduduk Kecamatan Juwana bekerja sebagai nelayan. Perekonomian di Kecamatan Juwana lebih maju dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pati. Kecamatan Juwana memiliki II unit TPI, kedua unit TPI terletak di desa Bajomulyo. Setiap TPI Perikanan Pantai [PPP] memiliki fungsi yang berbeda yaitu TPI Perikanan Pantai [PPP] unit I atau TPI lama melayani armada kurang dari 30 GT (jaring cantrang, pancing mini *long line*, pancing senggol, jaring cumi dan nelayan tradisional (jaring udang, jaring rajungan, jaring teri dan lain-lain) dan TPI Perikanan Pantai unit II atau TPI baru melayani lebih dari 30 armada (jaring *purse sein*). (Ria Hastrini, Abdul Rosyid dan Putut, 2013).

Kapal Cantrang adalah kapal yang mudah untuk menangkap ikan dibanding dengan kapal lainnya, karena proses penangkapannya yang tergolong mudah banyak nelayan yang memilih untuk bekerja sebagai nelayan kapal cantrang. Alat yang di pakai kapal cantrang (pukat harimau) untuk sekali penangkapan dapat menghasilkan ribuan ikan tak terkecuali terumbu karang yang ikut terangkat ke permukaan laut, karena pukat tersebut dapat memiliki kedalaman hingga dasar laut yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang berada di dasar laut. Sebelum adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang mengatur tentang larangan menangkap ikan menggunakan pukat hella atau alat tangkap ikan, tercatat ada 10.758 unit kapal cantrang yang ada di daerah Jawa Tengah. Jumlah tersebut mencakup 41,25% dari jumlah kapal yang ada di Jawa Tengah, hasil produksi yang di peroleh kapal cantrang tercatat sebanyak 60,396,1 ton (27,26%) dari produksi ikan yang di tangkap pada tahun 2014 dan memiliki jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 120.966 orang nelayan atau sekitar 79,52% (Nanik Ermawati dan Zuliyati, 2015).

Menurut *radarkudus.jawapos.com* sejak bulan Desember 2017 pengguna cantrang menurun menjadi 100 unit kapal yang sebelumnya berjumlah 160 unit kapal. Sedangkan menurut *kcp.go.id* pada bulan Maret 2018 pengguna cantran sempat meningkat kembali menjadi 157 unit kapal dengan 96 pemilik kapal.

Sebab Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada kapal cantrang yang memiliki muatan kurang dari 30 GT. Jadi berat muatan kapal cantrang di Kecamatan Juwana yang tergolong besar yaitu berukuran 60 GT, 80 GT dan 150 GT kini diturunkan menjadi kurang dari 30 GT.

Terdapat empat kelompok dalam usaha yang dilakukan untuk penangkapan ikan dari tiga kelompok nelayan yang menggunakan sekitar 15 s/d 25 jenis untuk alat penangkapan (Nanik Ermawati dan Zuliyati, 2015), yaitu:

- a. Pukat Payang termasuk lampara, Pukat cincin, Pukat pantai.
- b. Jaring insang lingkaran, Jaring insang hanyut, Jaring trammel, Jaring klitik.
- c. Jaring Angkat Bagan Perahu, Bagan Rakit, Bagan Tancap, Bondong, Banrok, dan Serok.
- d. Pancing Rawai tuna, Rawai Hanyut selain, Rawai tetap, Huhate, Pancing tangan-*hand*, Pancing tondang.

Pemasar serta pengolah dari hasil perikanan yang terkait dimana produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dalam peraturan tersebut, dengan meliputi 6.808 Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam skala UMKM dengan memiliki jumlah tenaga kerja 107.918 orang. UPI dalam skala ekspor sebanyak 30 UPI dengan memiliki jumlah tenaga kerja 5.203 orang, serta 18.401 unit pada pemasar hasil perikanan. Sehingga total jumlah tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang. Pada volume ekspor dari hasil perikanan yang berdampak dalam akibat pelarangan mencapai sebesar 29.808 ton dengan nilai mencapai US\$333.140.262 (Nanik Ermawati dan Zuliyati, 2015).

Dampak yang di timbulkan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 antara lain yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peraturan tersebut dapat mengurangi penghasilan nelayan dan pemilik kapal dikarenakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan merupakan alat yang dilarang oleh pemerintah sehingga nelayan harus menggunakan alat tangkap yang dianjurkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat mengurangi hasil tangkapan dan juga penghasilan dari nelayan serta pemilik kapal. Dapat juga membuat kehidupan dari nelayan yang kurang memadai karena penghasilannya berkurang, sedangkan nelayan tersebut harus mencukupi

kebutuhan keluarganya atau dapat disebut kehidupan nelayan masih di bawah kelayakan. Sedangkan dampak sosial dari peraturan tersebut dapat membuat nelayan kehilangan pekerjaannya dikarenakan mata pencaharian sebagai nelayan terhambat sehingga akan mengakibatkan pengangguran.

Penulis mengambil judul tentang dampak ekonomi dan sosial Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 karena peraturan menteri tersebut akan menimbulkan suatu dampak bagi masyarakat, oleh karena itu penulis menganalisis tentang dampak ekonomi dan dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan lebih tepatnya di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Juwana mencari nafkah dengan cara mencari ikan di laut yang disebut juga nelayan.

Penulis mengambil penelitian di Kecamatan Juwana, karena Kecamatan Juwana merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Jawa Tengah yang masyarakatnya sebagian bekerja sebagai nelayan, menurut data dari TPI Juwana masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 3420 orang dan menurut *Direktoripati.com* Juwana merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Daerah Pantai Utara merupakan daerah yang tepat untuk mencari ikan karena kondisi laut disana tergolong dalam keadaan tenang berbeda dengan kondisi laut di Pantai Selatan yang mempunyai ombak yang cukup besar sehingga masyarakat daerah pantai utara dapat memanfaatkan kondisi tersebut, Juwana merupakan lokasi yang strategis untuk mencari ikan, karena terletak di deretan Pantai Utara dari penghasilan menangkap ikan dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 'serta' dapat menunjang perekonomian masyarakat di Kecamatan Juwana.

Menurut *jateng.antaraneews.com* hasil produksi tangkapan nelayan Kabupaten Pati pada tahun 2016 mencapai 27.650.000 kg. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan hasil penangkapan ikan, dimana pada tahun 2017 hasil produksinya sebesar 26.730.000 kg. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan hasil tangkapan, dimana pada tahun 2018 sebesar 23.570.000 kg.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “**Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Pukat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2016-2018**” yang akan menimbulkan dampak kepada nelayan dan pemilik kapal.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis atau jalan untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah terhadap segala permasalahan dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dapat berupa data wawancara, observasi maupun dokumentasi.

Jenis penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang dipergunakan untuk memahami serta membongkar peristiwa dalam kehidupan yang secara mendalam tanpa perlu menggunakan cara-cara seperti penelitian kuantitatif (Staruss dan Corbin, 2003). Dalam memahami studi kasus yang digunakan untuk melacak suatu peristiwa-peristiwa kontemporer atau berkaitan dengan fenomena dalam konteks kehidupan, tidak terdapat batasan tegas antara konteks dan fenomena, sehingga dapat memanfaatkan multisumber (Staruss dan Corbin, 2003).

Peneliti mengambil studi kasus di Kecamatan Juwana, karena Juwana merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan Juwana adalah salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana dampak dari PERMEN KP No.2 Tahun 2015 terhadap pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Juwana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Dampak Ekonomi dari PERMEN KP No.2 Tahun 2015

Dampak ekonomi menurut Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013:20) dibagi menjadi tiga indikator, yaitu (1) *direct effect* terdiri dari kesempatan kerja, penjualan, tingkat pendapatan, dan pendapatan pajak, (2) *indirect effect* terdiri dari

perubahan mutu serta jumlah barang dan jasa, perubahan tingkat harga, perubahan sosial dan lingkungan, serta perubahan terhadap penyediaan variasi pajak dan property, (3) *induced effect* terdiri dari peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dampak ekonomi dari Peraturan Menteri Kelautan No.2 Tahun 2015 memiliki 3 indikator antara lain dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap pengeluaran, bertambahnya kemiskinan dan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Dari masing-masing indikator tersebut peneliti akan menjelaskan secara lebih rinci dan mencantumkan hasil wawancara dari pihak yang terkait. **a.**

Dampak Terhadap Pendapatan

Dampak terhadap pendapatan merupakan dampak dari suatu peraturan yang mempengaruhi terhadap jumlah pendapatan atau penghasilan dari setiap individu. Dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 dapat mempengaruhi pendapatan bagi nelayan cantrang bahkan dampak yang paling buruk nelayan itu sendiri tidak mendapatkan suatu penghasilan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Dari hal tersebut pendapatan bagi setiap individu akan berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pribadi maupun kelompok dampak ini harus segera dituntaskan oleh pemerintah karena jumlah kemiskinan dapat bertambah jika pendapatan dari masing-masing individu berkurang

Tabel 3. 1 Pendapatan TPI Unit I dan Unit II Juwana tahun 2016-2018

Tahun	Pendapatan TPI I (Rupiah)	Pendapatan TPI II (Rupiah)
2016	79.007.491.360	192.896.750.000
2017	48.273.790.040	198.168.450.000
2018	71.507.715.160	208.974.840.000

Sumber: *TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana*

Dari tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari TPI Unit I mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2018, dimana pada tahun 2016 dengan pendapatan 79.007.491.360, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi

48.273.790.040 dan tahun 2018 kembali meningkat sebesar 71.507.715.160 sedangkan berbanding terbalik dengan TPI Unit II dimana pendapatan dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami peningkatan yakni di tahun 2016 dengan pendapatan 192.896.750.000, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan pendapatan 198.168.450.000 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dengan pendapatan 208.974.840.000.

Dari data diatas pendapatan yang tidak stabil dialami oleh TPI Unit I Juwana dikarenakan di TPI Unit I terdapat kapal cantrang yang mendapat larangan berangkat karena merusak ekosistem laut dan sebelum adanya peraturan baru dari pemerintah yang mengenai SKM. Sedangkan pada TPI Unit II Juwana tidak mengalami pengaruh apapun dari peraturan tersebut karena TPI Unit II terdiri dari kapal purse sein, dimana kapal tersebut tidak mendapat larangan berangkat dari pemerintah.

Seperti yang di dituturkan oleh Bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati:

“Setiap orang pasti berharap memiliki pendapatan yang tinggi guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya oleh karena itu segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberi pekerjaan yang baik bagi masyarakat, sama halnya dengan dampak terhadap pendapatan yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang berdampak kepada nelayan kapan cantrang yang penghasilannya berkurang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyikapi hal ini dengan cara nelayan mengikuti saran dari Presiden membuat Surat Keterangan Melaut karena dengan adanya surat itu nelayan dan kapal cantrang dapat kembali melaut seperti biasanya.

Sedangkan pendapat dari pak Supar sependapat dengan bapak Sutomo yaitu memiliki pendapatan yang kurang stabil karena pendapatan nelayan ditentukan oleh pemilik kapal, dari pendapatan bulanan pak supar berada d kisaran 3 juta rupiah terkadang juga hanya mendapat 2 jutaan rupiah tergantung hasil tangkapan sedangkan dari bapak sutomo mendapat hasil pendapatan yang tinggi dikarenakan jabatannya yang penting dalam sebuah kapal. Pendapatan motoris kapal rata-rata mendapatkan 40-50 jutaan dalam sekali berangkat, dari perbandingan pendapatan tersebut dapat dinyatakan bahwa pendapatan dari abk kapal sangatlah rendah jika tangkapan berkurang.” (*Wawancara dilakukan pada 26 September 2019 kepada Bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati sedangkan wawancara dilakukan kepada bapak Supar selaku ABK kapal Purse Sein dan bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang pada tanggal 7 Juli 2019 dan 7 September 2019*).

b. Bertambahnya Kemiskinan

Bertambahnya kemiskinan merupakan dampak dari pendapatan yang berkurang sehingga kemiskinan itu akan dialami oleh suatu kelompok atau individu yang membuat kehidupan mereka serba kekurangan. Dari dampak tersebut maka akan menambah jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan garis kemiskinan yang cukup tinggi. Dengan adanya Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 itu yang berdampak kepada nelayan setidaknya pemerintah harus memiliki solusi untuk mengatasi nelayan yang mungkin akan kehilangan kerjanya dengan cara membuat lapangan pekerjaan pengganti untuk nelayan tersebut.

Kabupaten Pati sendiri memiliki garis kemiskinan yang lumayan rendah yaitu sebesar 9,9%, menurut patikab.bps.go.id jumlah penduduk miskin di Pati pada tahun 2016 sebanyak 144.200.000 jiwa sedangkan di tahun 2017 sebanyak 141.700.000 jiwa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 123.900.000 jiwa. Kemiskinan di Pati semakin menurun dikarenakan banyak lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pati, tetapi tidak untuk rakyat yang bekerja sebagai nelayan dimana garis pendapatan dari nelayan masih terbilang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat.

Kemiskinan bertambah dikarenakan suatu individu tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari hal tersebut akan berdampak jika pemerintah kurang cepat tanggap untuk mengatasi hal yang bisa menambah jumlah kemiskinan di Indonesia, sama halnya dengan dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang berdampak kepada nelayan kapal cantrang karena dapat kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan kemiskinan bertambah. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Win Iche Setyadi selaku KAUR Lelang TPI Unit II Juwana dan pak Sutomo selaku motoris kapal cantrang adalah sebagai berikut:

“Mengenai dampak kemiskinan bagi para nelayan pasti ada dari peraturan tersebut tetapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatasi dampak tersebut dengan cara memberikan izin kepada kapal cantrang untuk berangkat dengan memenuhi syarat yang di buat oleh Presiden dengan cara pembuatan SKM, serta pemerintah Kabupaten Pati menyarankan agar nelayan bisa ikut dengan kapal lain

yang bukan cantrang dikarenakan merubah alat tangkap cantrang tidak mungkin mudah untuk dilakukan.

Perbedaan pendapat dari Bapak Win Iche dengan Bapak Sutomo adalah dari segi kemiskinan bapak Sutomo berpendapat bahwa pengaruh dari dilarangnya kapal cantrang berangkat berdampak untuk nelayan yang tidak mendapatkan pekerjaan karena ada nelayan yang malas untuk bekerja sebagai nelayan jika bukan sebagai nelayan cantrang karena cantrang merupakan alat yang paling mudah untuk mendapatkan ikan dari situlah pendapatan dari nelayan tersebut berkurang yang dapat menimbulkan dampak kemiskinan bagi nelayan.” *(Wawancara dilakukan pada 23 September 2019 dengan Bapak Win Iche Setyadi selaku KAUR Lelang TPI Unit II serta Bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang pada tanggal 7 September 2019).*

c. Dampak Terhadap Aktivitas Ekonomi

Dampak terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada sekitar kawasan penelitian dibagi berdasarkan tujuan, fungsi dan peranan masyarakatnya, yaitu:

a. Aktivitas produksi:

Aktivitas produksi terjadi meliputi pengolahan hasil laut, dimana aktivitas terjadi dimulai sejak dari pendaratan hasil tangkap ikan, memilih jenis-jenis ikan yang akan dikonsumsi, dijual maupun yang diolah kembali menjadi produk hasil olahan ikan. Baik yang diolah dalam rumah tangga maupun dalam industri menengah.

b. Aktivitas perdagangan:

Aktivitas perdagangan terjadi meliputi aktivitas jual-beli, baik hasil produksi nelayan maupun perdagangan umum dan jasa. Aktivitas perdagangan ini dibedakan berdasarkan sistem jual-beli yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, yaitu :

1. Jual-beli langsung: terjadi pada perdagangan secara umum, dimana pedagang akan bertemu langsung dengan para pembeli yang sedang melakukan transaksi jual-beli.
2. Jual-beli tidak langsung: terjadi saat penjualan hasil tangkapan ikan para nelayan, dimana hasil tangkapan ikan setelah diturunkan di TPI Pendaratan Ikan (PPI), kemudian dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan ditawarkan kepada para bakul dengan sistem lelang langsung.

Tabel 3. 2 Hasil Produksi TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana tahun 2016-2018

Tahun	TPI Unit I (Kg)	TPI Unit II (Kg)
2016	6.562.084	19.328.991
2017	4.008.915	14.774.434
2018	5.939.179	16.696.814

Dari tabel 3.8 memaparkan tentang hasil produksi dari TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana, dilihat dari TPI Unit I pada tahun 2016 memproduksi sebesar 6.652.084 kg, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4.008.915 kg dan tahun 2018 meningkat menjadi 5.939.179 kg sedangkan TPI Unit II pada tahun 2016 memproduksi sebesar 19.328.991 kg, pada tahun 2017 mengaami penurunan menjadi 14.774.434 kg dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 16.696.814 kg. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PERMEN KP No.2 Tahun 2015 memberikan dampak dari hasil tangkapan ikan.

Seperti yang dituturkan bapak Budi selaku kepala di TPI Unit I adalah sebagai berikut:

“Jika produksi ikan dalam tempat pelelangan ataupun pasar maka akan mempengaruhi proses jual beli ikan, semakin sedikit ikan yang didapat maka semakin sedikit pula jumlah pendapatannya, hal itu terjadi kepada kapal cantrang dimana kapal cantrang mengalami penurunan dalam hasil tangkapan. Kapal cantrang memang kapal yang dilarang untuk beroperasi dikarenakan cantrang adalah alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang serta biota laut yang lain, akibat pelarangan kapal cantrang tersebut produksi ikan di TPI Unit I Juwana menurun karena kapal cantrang merupakan penghasil ikan terbesar di TPI Unit I dibanding dengan kapal yang lain. Hal itu menyebabkan pendapatan raman dari TPI Unit I menurun, jika pemerintah sudah mengizinkan cantrang berangkat lagi dengan adanya Surat Keterangan Melaut diharapkan bisa meningkatkan kembali produksi TPI Unit I serta tidak membuat ABK menjadi pengangguran lagi.”(*Wawancara dilakukan pada 24 September 2019 bersama Bapak Budi selaku Kepala TPI Unit I Juwana*).

B. Dampak Sosial Dari Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015

Menurut Fardani (2012:6) menjelaskan bahwa dampak sosial merupakan suatu bentuk akibat yang terjadi terhadap adanya sesuatu hal. Akibat yang dimaksud yaitu pengaruh yang terjadi terhadap masyarakat, baik itu karena pada

suatu kejadian yang mempengaruhi masyarakat atau suatu hal lain dalam masyarakat. Dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 memiliki 3 indikator yang antar lain perubahan sosial, perilaku hubungan sosial, pengangguran dan kesejahteraan nelayan menurun. Dari masing-masing indikator tersebut peneliti akan menjelaskan secara lebih rinci dan mencantumkan hasil wawancara dari pihak yang terkait. **a. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat yang berpengaruh kepada sistem sosialnya, nilai-nilai sosial, sikap-sikap sosial dan pola perilaku suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lainnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara umum dibagi menjadi 3 yaitu perubahan alami, perubahan terencana serta perubahan yang terjadi karena kehendak pribadi seseorang. Perubahan alami merupakan perubahan yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan perubahan ini terjadi secara gradual yaitu terjadi keseimbangan antara perubahan setiap individu dengan lingkungannya. Perubahan terencana merupakan perubahan yang sudah dipertimbangkan sehingga akan terjadi suatu perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial karena kehendak pribadi merupakan suatu perubahan yang terjadi atas keinginan diri sendiri.

Perubahan sosial yang timbul dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat pukat di Kecamatan Juwana terjadi karena kepentingan suatu kelompok yakni kelompok nelayan kapal cantrang dan kelompok nelayan yang bukan nelayan kapal cantrang, dikarenakan pada tahun 2018 kapal cantrang sempat dilarang melaut oleh pemerintah karena akibat dari kapal cantrang dapat merusak ekosistem laut sebabnya kapal cantrang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang pemerintah yaitu menggunakan pukat harimau. Dengan adanya himbauan dari pemerintah tersebut banyak nelayan cantrang yang berdemo agar kapal cantrang bisa beroperasi lagi. Dari sisi lain kebijakan larangan beroperasinya kapal cantrang akan menguntungkan bagi nelayan yang bukan cantrang semisal kapal purse sein, freezer, dan kapal lainnya.

Gambar 3. 1 Demo nelayan cantrang Juwana di Jakarta



Gambar 3.1 memaparkan saat nelayan melakukan aksi demo di Istana Merdeka pada tanggal 17 Januari 2018, peristiwa tersebut dilakukan oleh nelayan dikarenakan nelayan cantrang/kapal cantrang dilarang melaut oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi sebelum pemerintah menerbitkan aturan baru untuk kapal cantrang yaitu peraturan setiap kapal cantrang wajib memiliki SKM agar dapat berlayar mencari ikan di laut dan setiap pemilik kapal harus mempunyai SIPI. seperti yang dikatakan oleh Bapak Supar selaku nelayan kapal purse sein yang satu pendapat dengan bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Dalam suatu pekerjaan pasti ada persaingan, kemungkinan besar para nelayan cantrang berpendapat bahwa kenapa peraturan tersebut hanya di tujukan untuk kapal cantrang padahal kapal purse sein juga menggunakan suatu jaring untuk menangkap ikan, tetapi kapal purse sein saat melakukan proses tangkap ikan harus melihat situasi kedalaman laut sedangkan kapal cantrang tidak, bahan yang digunakan untuk pembuatan jaringnya pun berbeda benang dari kapal purse sein cenderung tipis sedangkan benang yang dipakai kapal cantrang cenderung jauh lebih tebal oleh karena itu kapal cantrang berani melakukan proses menangkap ikan tanpa melihat situasi kedalaman laut yang berdampak ikan kecil, terumbu karang dan telur ikan dapat masuk kedalam jaring cantrang yang akan mengakibatkan kelestarian hewan dilaut akan terancam, maka dari situlah bisa dicermati kebenaran dari PERMEN KP No.2 Tahun 2015 walaupun peraturan tersebut bisa menimbulkan rasa iri dari nelayan kapal cantrang terhadap kapalkapal lainnya, hal itulah yang bisa menyebabkan suatu perubahan sosial bagi nelayan cantrang.” (Wawancara dilakukan pada 7 Juli 2019 kepada Bapak

Supar selaku ABK kapal Purse Sein dan bapak Sholeh pada tanggal 26 September 2019 selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan).

b. Perilaku Hubungan Sosial

Menurut Hurlock (2003:261) menjelaskan bahwa perilaku hubungan sosial menunjukkan kemampuan sebagai orang yang bermasyarakat. Dengan kata lain, perilaku hubungan sosial merupakan gambaran perilaku umum yang ditunjukkan terhadap individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya dijadikan sebagai respon pada apa yang dianggap dapat diterima maupun tidak dapat diterima pada kelompok sebaya seseorang. Seperti yang dituturkan bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang dan bapak Maman selaku ABK kapal cantrang adalah sebagai berikut:

“Dalam perilaku hubungan sosial antar abk cantrang dan abk kapal lain pasti ada sedikit rasa ketidaksenangan dikarenakan hanya kapal cantrang yang tidak boleh beroperasi, kejadian tersebut dapat memutus tali silaturahmi antar manusia karena para abk cantrang berpikiran bahwa sama-sama mencari uang tetapi dipilih-pilih hal inilah yang membuat kesejahteraan nelayan berbeda, tetapi untuk sekarang kondisi sudah mulai membaik karena cantrang diperbolehkan berangkat lagi. Dari awal diterbitkan peraturan ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan melakukan aksi demo di Jakarta beberapa tahun lalu setelah adanya hal ini pemerintah untuk mencari solusi untuk mengatasi hal ini, dan untuk saat ini kondisinya pun sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun kebelakang

Pendapat dari bapak Sholeh adalah sebagai berikut Dalam suatu pekerjaan pasti ada persaingan, kemungkinan besar para nelayan cantrang berpendapat bahwa kenapa peraturan tersebut hanya di tujukan untuk kapal cantrang padahal kapal purse sein juga menggunakan suatu jaring untuk menangkap ikan, tetapi kapal purse sein saat melakukan proses tangkap ikan harus melihat situasi kedalaman laut sedangkan kapal cantrang tidak, bahan yang digunakan untuk pembuatan jaringnya pun berbeda benang dari kapal purse sein cenderung tipis sedangkan benang yang dipakai kapal cantrang cenderung jauh lebih tebal oleh karena itu kapal cantrang berani melakukan proses menangkap ikan tanpa melihat situasi kedalaman laut.” *(Wawancara dilakukan pada tanggal 7 September 2019 bersama bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang dan bapak Maman pada tanggal 7 September 2019 selaku ABK kapal cantrang dan bapak Sholeh sebagai kepala bidang alat tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati).*

c. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu individu yang belum mendapatkan pekerjaan dimana individu tersebut sudah layak untuk bekerja atau individu tersebut telah mengalami pemberhentian kerja di tempat kerjanya yang lama. Nelayan cantrang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi bisa disebut pengangguran dikarenakan adanya PERMEN KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap ikan dimana larangan tersebut tertuju ke kapal cantrang, karena kapal cantrang menggunakan alat yang dilarang. Hal itulah yang membuat sebagian besar nelayan cantrang kehilangan mata pencahariannya, dampak dari peraturan tersebut pasti akan merugikan bagi nelayan kapal cantrang.

Tabel 3. 3 Jumlah Kapal yang berangkat dari TPI Unit I dan Unit II Juwana Tahun 2016-2018

Tahun	TPI Unit I	TPI Unit II
2016	683	1.693
2017	328	1.555
2018	467	1.511

Sumber: *TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana.*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kapal yang berangkat dari kedua TPI tersebut relatif tidak stabil, karena semakin sedikit kapal yang berangkat semakin sedikit pula abk yang dapat bekerja sebagai nelayan. Dimana disetiap kapal diisi 30-40 ABK kapal. Dari tahun 2016 tercatat kapal yang berangkat dari TPI Unit I berkisar 683 sedangkan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 328 dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 467 kapal yang berangkat sedangkan di TPI Unit II pada tahun 2016 ada 1.693 kapal yang berangkat mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 1.555 kapal yang berangkat dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 1.511.

Dapat disimpulkan bahwa jika smakin sedikit kapal yang berangkat maka semakin bertambah pula jumlah nelayan yang tidak berangkat, hal ini

menunjukkan jika pasti ada puluhan orang yang masih ngambang. Ada yang beralih ke kapal lain, ada yang beralih profesi dan ada pula yang masih menjadi pengangguran.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Saepul Ahmad Kamal selaku motoris kapal purse sein dan Ahmad Subari seorang motoris kapal purse sein:

“Dengan adanya peraturan tersebut yang dulunya nelayan kapal cantrang sekarang banyak yang menjadi pengangguran dikarenakan pemerintah tidak memberi lapangan pekerjaan untuk menggantikan kerjaan yang sebelumnya menjadi nelayan kapal cantrang, banyak mantan abk kapal cantrang yang masih kebingungan untuk mencari kerjaan pengganti bahkan tetapi masih ada juga nelayan yang bekerja menjadi abk kapal-kapal lain selain cantrang, walau demikian pemerintah harus bertanggung jawab atas hal itu, soalnya sama saja mematikan pendapatan dari kapal cantrang.

Karena sekarang masih banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan oleh karena itulah pemerintah harus memberikan solusi untuk yang dulunya abk kapal cantrang yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Berani membuat peraturan berarti harus punya solusi untuk mengatasi dampak yang timbulkan dari peraturan tersebut. Adapula kapal cantrang yang memaksakan berangkat walau tidak mendapatkan surat izin melaut yang pada akhirnya malah bisa berdampak lebih buruk terhadap mereka.

Serta ada beberapa orang nelayan yang beralih profesi bekerja sebagai buruh kerajinan kuningan tercatat ada 17 orang yang saya ketahui, serta ada juga yang masih ngambang atau masih pengangguran yaitu sebesar 6 orang tutur bapak Ahmad Saepul Kamal.” (*Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2019 kepada Bapak Saepul Ahmad Kamal dan Ahmad Subari keduanya selaku motoris kapal purse sein*).

IV. KESIMPULAN

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai analisis dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat pukat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tahun 2016-2018.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian teknik analisis data

dilakukan dengan mengidentifikasi data, pengelompokan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa indikator yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dan dampak sosial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015. Indikator dari dampak ekonomi antara lain: dampak terhadap pendapatan, bertambahnya kemiskinan dan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Sedangkan indikator dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 antara lain: perubahan sosial, perilaku hubungan sosial dan bertambahnya pengangguran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah telah memberi solusi untuk mengatasi dampak yang terjadi pada nelayan pada tahun 2019. Jadi penelitian ini hanya berdampak sementara, dengan adanya SKM dan SIPI diharapkan mampu mengurangi dampak yang terjadi.

V. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melestarikan ekosistem laut. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya konsistensi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kerana dari peraturan tersebut generasi masa depan dapat menikmati keindahan biota laut dan makan ikan laut.
2. Harus memperketat sistem pengawasan karena masih banyak kapal yang dapat berlayar tanpa izin.
3. Harus memiliki solusi untuk mengatasi dampak dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak ada dampak yang membuat masyarakat menjadi kesusahan.

VI. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Anselm, Strauss dan Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu*

Sosial. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Kusumastanto, Tridoyo. 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari*

di Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 6.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. (cetakan ke-30).

- Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoah, M. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Permada Media Group.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Asyari (AI), Ikbar. 2015. *Analisis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015*. Malang: Ilmu Kelautan Univ. Brawijaya.
- Damanik, Riza et al. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi, hal. 67.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye. 2005. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ermawati, Nanik dan Zuliyati. 2015. *Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)*. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Hastrini, Ria et al. 2013. Analisis Penanganan (Handling) Hasil Tangkapan Kapal Purse Seine yang Didaratkan di TPI Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kabupaten Pati. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. Vol. 2, No. 3.
- Islamy, I. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Suhendar, Roni et al. 2016. *The Impact of PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 Policy About Prohibition on Operating Cantrang (Cathing Tool) to the Economic Condition of Fishermen in Raja Bejambu Village, Sinaboi District, Rohil, Riau Province*.
- Zainal, S. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

WEBSITE

Koran Sindo. 2015. Cantrang, Tak Kan Lari Ikan Kutangkap.

<http://www.koransindo.com/read/970395/151/cantrang-tak-kan-lari-ikan-kutangkap1425182873>.

Koran Sindo. 2015. Cantrang Dilarang Nelayan Meradang.

<http://www.koransindo.com/read/973835/149/cantrang-dilarang-nelayan-meradang1425868493>.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

VII.